



**PUTUSAN**

**Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 07 November 2018 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -----dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal -----;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ----- selama 13 (tiga belas) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama -----;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama ----- pada tahun 2017 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
  - 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk  
  
menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihat majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama -----, umur --- tahun, Ia mengaku Paman Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama ----- dan Tergugat bernama -----, adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal --- -----di -----, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di -----, Kabupaten Konawe Kepulauan, sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama -----, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mulai tidak tukun sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur pada Penggugat terutama masalah keuangan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal perempuan lain yang sudah dinikahi Tergugat bernama -----, dan dari hasil pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lagi-laki;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggal bersamanya di -----, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di -----, Kota Kendari;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama -----, umur --- tahun, ia mengaku Paman Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama -----, sedangkan Tergugat bernama -----, adalah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal --- -----di -----, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kabupaten Konawe Kepulauan, sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama -----, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur pada Penggugat terutama masalah keuangan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal perempuan lain yang sudah dinikahi Tergugat bernama -----, dan dari hasil pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggal bersama di -----, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di -----, Kota Kendari;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak

berhasil;

- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0770/Pdt.G/2018/PA. Kdi. tanggal 23 November 2018 dan tanggal 05 Desember 2018, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, lagi pula Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ----- dan telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, tanpa seizin dan sepengetahuan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.





terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal -----di -----, Kabupaten Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, lagi pula Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ----- tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal -----di -----, Kabupaten Kendari;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah keuangan, lagi pula Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama ----- tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak pada bulan Agustus 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah / belanja kepada Penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

TTD

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0770/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)